



BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penting aparat penegakan hukum adat:

Peran aktif pemerintah desa dan lembaga adat dalam mengimplementasikan penegakan hukum adat Lamaholot demi menyelesaikan konflik mulai dari hulu sampai hilir tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, namun juga berorientasi pada bagaimana menuntun pelaku tindak pidana agar berekonsiliasi dengan korban, lingkungan dan leluhur. Konsep penegakan hukum yang demikian memperlihatkan tujuan politis demi kebaikan bersama, menjaga harmonisasi lingkungan sosial, mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan memberi pelajaran hukum bagi masyarakatnya agar tertib dengan sendirinya dengan habitus yang mereka ciptakan sendiri.

2. Pengakuan Institusi penegakan hukum:

Atensi dan pengakuan institusi penegak hukum yang memberikan pengakuan terhadap pemberlakuan hukum pidana adat Lamaholot yaitu oleh institusi kepolisian dan institusi Kejaksaan yang ada di kabupaten Lembata tidak hanya sampai pada proses beracara, namun sampai pada penjatuhan sanksi pidana adatnya. Hukum adat dalam aspek budaya Lamaholot yang ada di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur memperoleh pengakuan

tersebut dikarenakan masyarakat adatnya lebih memahami dan mengedepankan nilai-nilai tradisi, adat istiadat dan budaya Lamaholotnya.

IV. 2. Saran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat pula diajukan beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Pemerintah Desa

Diharapkan dapat menghasilkan produk konsepsi hukum berupa peraturan desa (PERDES) tentang ketentuan-ketentuan umum yang mengatur pola pikir dan tindakan masyarakat berupa perintah dan/atau larangan dan tata cara penyelesaian konflik secara hukum adat serta memperkuat legalitas lembaga adat yang mewadahi peradilan adat.

2. Lembaga Adat:

Diharapkan agar tetap melestarikan hukum adat dan tetap berpedoman teguh pada hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur agar sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

3. Institusi Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Lembata

Diharapkan untuk berperan aktif mendukung dan turut terlibat dalam setiap proses penyelesaian konflik yang ada di kecamatan Ile Ape dan kecamatan Ile Ape Timur demi memperkuat legalitas putusan peradilan adat Lamaholot dan sebagai bentuk dukungan pelestarian nilai-nilai budaya hukum adat yang berlaku.



DAFTAR BACAAN

- Djamali, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta.
- Dominikus, Rato, 2012, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Djamil, Apdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafinda Persada.
- Djamali, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Martokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mahadi, 1987, *Uraian Singkat Hukum Adat*, Penerbit Alumni Medan.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, cetakan terakhir.
- Syah, Mudakir, Iskandar, 2016, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Jakarta: P.T Tata Nusa.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafinda Persada.
- Wignjodipoero Soerjono, 1976, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: PT Toko Gunung Agung Jakarta MCMXCV.





Ariawan, I. Gusti, Ketut, 2015, *Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Danil, Elwi, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Efandi, Muh. Ruslan, 2013, *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto*. Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kokomaking, G. Gregorius, 2014, *Ritus Tapa Holo Sebagai Sarana Hubungan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Lamaholot di Desa Lamatoka Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata*. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang.

Kotu, Mairiko, Alexander, 2016, *Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi *Lex et Societatis* Volume.IV Nomor 2 Februari Edisi Khusus

Maramis, M. Meylan, 2013, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative*, *Jurnal Konstitusi* Volume.XXI Nomor 4 April-Juni Edisi Khusus.

Syafruddin, 2002, *Pidana Ganti Rugi: Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepolisian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei Tahun 1991.

Marco, Manarisip, <https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>, diakses pada 28 Agustus 2017.

Hukumpedia, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746f66360762/putusan-putusan-yang-menghargai-pidana-adat>, diakses pada 13 November 2017.